

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun non-material. Risiko di masa yang akan mendatang dapat terjadi pada kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaan. Hal inilah yang melatar belakangi manusia harus berasuransi karena asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial.

Asuransi merupakan bentuk manajemen risiko dan salah satu bisnis yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Berkembangnya asuransi ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap risiko yang akan terjadi. Saat ini sudah banyak produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh para penyedia jasa asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, dan produk-produk asuransi lainnya. Asuransi merupakan bentuk perjanjian yang dilandaskan kepercayaan antara seseorang tertanggung dengan penanggung.

Sebagai masyarakat menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga mereka membeli asuransi, namun demikian bagi masyarakat yang minim pengetahuannya mengenai pentingnya asuransi baik berbasis syariah

maupun konvensional sehingga mereka terpaksa menjual harta benda mereka untuk membiayai perawatan ketika sakit dan mengalami musibah perekonomian. Dari total 278 696,2 juta penduduk Indonesia, masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai asuransi hanya 18% atau 43,2 juta jiwa, sedangkan masyarakat yang telah merasakan produk asuransi hanya 12% atau hanya 28,8 juta penduduk (data OJK tahun 2023).

Lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain adalah lembaga asuransi. Perusahaan asuransi memiliki jangkauan yang sangat luas. Karena perusahaan asuransi tersebut memiliki jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah dan tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap asuransi syariah itu sebagai suatu kebutuhan juga menjadi tantangan tersendiri juga yang harus dipecahkan oleh industri asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya.

Asuransi syariah sendiri merupakan usaha saling membantu atau tolong-menolong antara perusahaan asuransi dengan peserta dengan memberikan sejumlah pembayaran premi baik berupa uang maupun aset yang dapat membeikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku serta sesuai dengan akad syariah (PSAK No.108, tahun 2010). Meskipun ayat dalam Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang adanya praktek asuransi, walaupun begitu dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat muatan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam praktek Asuransi

Syariah. Namun dalam kegiatan asuransi syariah prinsip tolong menolong menjadi tujuan utama. Hal ini merupakan implementasi dari Firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.(Kemenag,2024)

Adapun hadis yang saling berhubungan dengan perintah tolong menolong ialah hadis riwayat Muslim yang berbunyi :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنَ كَرْبِ الدُّنْيَا
 نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَيَّ مَعْسِرَ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي
 عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه مسلم

Artinya : *Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda : " Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti allah akan memudahkannya didunia dan diakhirat. barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti allah akan menutupi aibnya didunia dan diakhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya." (HR. Muslim).*


Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perbankan berbasis syariah, lembaga keuangan non bank berbasis syariah juga berkembang, salah satunya asuransi syariah. Asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial (*social*

motif) dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini dikarenakan prinsip tolong menolong (*At-Ta'awun*) yang menjadi dasar utama dalam asuransi syariah. (Ayat-ayat ekonomi hal.224)

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi mulai menunjukkan pertumbuhan didalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Dilihat dari populasi pemakainya yang terbilang belum mendominasi, industri asuransi syariah masih terus berembang. Berikut adalah data pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2017-2022:

Grafik 1.1

Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Di Indonesia 2017-2022



Sumber: Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Pertumbuhan jumlah perusahaan asuransi yang ada di Indonesia tercatat dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 152 perusahaan asuransi di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 2,01% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 149 perusahaan. Berdasarkan jenisnya, sebanyak 78 perusahaan asuransi termasuk dalam kategori asuransi umum. Ini menjadikan asuransi umum sebagai perusahaan

asuransi terbanyak di Indonesia pada tahun lalu. Asuransi jiwa menyusul di urutan kedua lantaran ada sebanyak 61 perusahaan pada 2022. Kemudian, jumlah perusahaan reasuransi di Indonesia sebanyak 8 unit. Sebanyak 3 perusahaan merupakan penyelenggara asuransi untuk PNS dan TNI/Polri. Sedangkan, 2 perusahaan lainnya merupakan penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja. Lebih lanjut, terdapat 223 perusahaan penunjang asuransi di Indonesia pada 2022. Secara rinci, 155 perusahaan termasuk pialang asuransi, 41 perusahaan pialang reasuransi, dan 27 perusahaan penilai kerugian asuransi (BPS 2023).

Asuransi syariah terdiri atas dua jenis di antaranya asuransi jiwa dan asuransi umum. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek pertanggungannya. Asuransi jiwa syariah, pertanggungannya adalah manusia sedangkan asuransi umum syariah, objek pertanggungannya adalah harta benda, contohnya rumah, mobil, kapal, dan harta benda lainnya. Selain perbedaan objeknya, prosedur kerja asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah juga berbeda. Meskipun demikian, kedua jenis asuransi syariah tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu tolong menolong (*ta'awun*).

Secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional. Tetapi yang membedakan antara keduanya di dalam akadnya, kemudian masalah administrasi dan sistem pelaporan. Di dalam asuransi syariah jika seorang nasabah ingin bergabung maka terdapat dua akad yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah di gunakan untuk tujuan komersial seperti *mudharabah*, *wakalah* dan

wadiah. Sedangkan akad tabarru di lakukan dengan niat kebaikan dan tolong-menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Kemudian tata cara dan operasinya, asuransi syariah menggunakan landasan Al-Quran dan As-sunnah. Oleh sebab itu, didalam setiap kegiatan asuransi syariah harus menghindari unsur gharar, maysir, dan riba. Sebagai gantinya Islam menanamkan prinsip usaha suka sama suka, dan menanggung risiko bersama. Sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai pendapatan premi yang termasuk ke dalam unsur cadangan dana tabarru. Cadangan dana *tabarru'* itu sendiri dapat dikatakan sebagai cadangan yang dibentuk dari yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas asuransi syariah.

Seperti pada halnya perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi atau kontribusi yaitu jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah. Dalam asuransi syariah premi berasal dari dana yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi setiap bulannya kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan oprasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan kedalam dana *tabarru'* untuk di lakukan pengelolaan selanjutnya yang biasa dilakukan pihak asuransi syariah. Pengelolaan selanjutnya dari pendapatan premi yang dapat dilakukan oleh pihak asuransi syariah salah satunya adalah pihak asuransi melakukan investasi.

Investasi dapat berupa bentuk deposit syariah, reksadana syariah, Surat Berharga Negara (SBSN) dan bias juga dalam bentuk saham yang syariah.

Investasi yang diperoleh, kemudian dialokasikan ke rekening *Tabarru'* beserta pendapatan premi. Pada asuransi syariah syariah keuntungan yang yang diperoleh dari investasi yang dilakukan melalui instrument investasi yang dibenarkan syari'I, dilakukan bagi hasil sesuai skim bagi hasil yang di perjanjikan. Kemudian dari investasi tersebut bias digunakan oleh pihak perusahaan asuransi syariah untuk membayar klaim yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah.

Salah satu perusahaan asuransi yang menerapkan konsep syariah ini adalah Sinarmas. Perusahaan Asuransi Sinarmas adala perusahaan asuransi umum yang bergerak dibidang asuransi kerugian yang telah memiliki izin usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Syariah (DPS). Perusahaan asuransi sinarmas ini memiliki dua jenis asuransi yaitu konvensional dan syariah, penulis mengambil penelitian di perusahaan ini hanya asuransi syariahnya saja. Adapun produk yang dipasarkan dari asuransi sinarmas syariah di antaranya ialah asuransi kendaraan bermotor syariah, asuransi kebakaran syariah, simas sehat gold syariah, simas KPR syariah, dan simas travel luar negeri syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana *Tabarru' pooling fund*) sesuai dengan kesepakatan. Dana *tabarru* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu kepada pernyataan setandar akuntansi

keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil pengelola dana tersebut. Akan tetapi, dana *tabarru'* yang diterima perusahaan diinvestasikan sebagai investasinya seluruhnya menjadi penambahan dana *tabarru'* dan sebagianlainnya untuk entitas pengelolaan sesuai dengan akad yang disepakati.

Cadangan dana *tabarru'* merupakan cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Berdasarkan pengertian tersebut, cadangan dana *tabarru'* muncul karena adanya *surplus underwriting*. Menurut *Accounting and Auditing Organizing for Islamic Finansial Institution* (AAOIFI) dalam setandar akuntansi No.13, *surplus* adalah kelebihan dari total kontribusi peserta selama periode tertentu dikurangi total klaim, reasuransi (retakaful) dan semua beban provinsi.

Untuk mengetahui korelasi antara pendapatan premi dan investasi dengan cadangan dana *tabarru'* tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen *Underwriting* oleh perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko

yang ditanggung dari proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/defisit underwriting*.

Dalam *surplus* atau *defisit underwriting* terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu total pendapatan premi, total beban *underwriting*, dan investasi dari semua unsur tersebut. Pendapatan premi berasal dari premi asuransi atau reasuransi nasabah yang dibayarkan kepada perusahaan setelah dipotong ujroh atau fee. Sedangkan beban *underwriting* merupakan beban perusahaan yang berupa klaim ganti rugi nasabah dan komisi kepada agen, broker atau perusahaan lain. Hasil dari proses *underwriting* yang berupa *surplus* atau *defisit underwriting* kemudian dibagikan untuk dua hal yaitu dibagikan kepada peserta atau entitas pengelola kemudian membentuk cadangan dana *tabarru'*.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hairiz Apras (2022) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi dan investasi secara bersama-sama. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesi Sesta Melinda (2023) menunjukkan bahwa pendapatan premi berpengaruh dan signifikan. Investasi tidak berpengaruh dan signifikan, *underwriting* tidak berpengaruh dan signifikan. Pendapatan premi investasi, klaim dan *underwriting* secara bersama-sama signifikan dan berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Khurun'in Zuyin 'Urfa (2020) menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan premi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

cadangan dana *tabarru'* sedangkan investasi dan Klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cadangan Dana *Tabarru*.

Dari fakta dan fenomena penelitian sebelumnya dapat di simpulkan bahwa tidak semua data dan eksperimen konsisten dengan teori yang ada. Hal ini di perkuat dengan adanya *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Karena adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai **“Pengaruh Pendapatan Premi dan Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin Periode Tahun 2018-2022.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka masalah yang ingin dikaji penulis sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan premi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin periode tahun 2018-2022 secara simultan?
2. Apakah pendapatan premi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin periode tahun 2018-2022 secara parsial?
3. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin periode tahun 2018-2022 secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui apakah pendapatan premi dan investasi terhadap cadangan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin periode tahun 2018-2022 berpengaruh signifikan secara simultan.
2. Mengetahui apakah pendapatan premi terhadap cadangan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Sayariah Cabang Banjarmasin periode tahun 2018-2022 berpengaruh signifikan secara parsial.
3. Mengetahui apakah Investasi terhadap Cadangan Dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin periode tahun 2018-2022 berpengaruh signifikan secara parsial.

D. Signifikasi Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu asuransi, khususnya dibidang asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar penelitian dapat memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan mengenai asuransi

syariah, serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang didapat dibangku kuliah, kedalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian atau bahan ajar terkait dengan asuransi syariah.

c. Bagi praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan pendapatan premi, investasi, dan cadangan dana *tabarru'*.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini dibagi menjadi lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematis pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi Penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II ini terdapat pemaparan materi terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu pertama membahas tentang pendapatan premi, kemudian sub dua membahas tentang pengertian investasi dan sub ketiga membahas tentang pengertian dana *tabarru'*. Sub empat membahas

tentang penelitian terdahulu, kemudian sub lima membahas tentang kerangka pikir. Sub enam membahas tentang hipotesis.

Dalam bab III berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, definisi oprasional variabel, teknik analisis data dan tahap penelitian.

Dalam bab IV penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi data dan pembahasan penelitian serta analisis.

Dalam bab V sebagai penutup penulis akan membahas beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.